

LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

Seri A 1973 Nr 8

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

No. 9 tahun 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

menetapkan Peraturan daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Propinsi Jawa Tengah tentang Penertiban pengiriman ternak keluar daerah.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang di maksud dalam Peraturan - Daerah ini dengan istilah :

- | | |
|------------------------------|--|
| a. TERNAK | : yaitu sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba dan unggas ayam / itik ; |
| b. TEMPAT PEMERIKSAAN | : yaitu tempat pemeriksaan dan pemberian Surat Idzin Pengeluaran Ternak yang akan dikirim keluar Daerah; |
| c. POS PENGAWASAN | : yaitu pos atau tempat dimana Surat Idzin Pengeluaran diperiksa oleh Petugas; |

- d.SURAT IDZIN PENGELUARAN** : yaitu Surat Tanda Bukti Lulus pemeriksaan dari ternak yang akan dikirim keluar Daerah;
- e.DIKIRIM** : yaitu diangkut keluar daerah dengan kendaraan bermotor, kereta api dan / atau dengan cara lain;
- f. PETUGAS AHLI** : yaitu Dokter Hewan. Sarjana Kedokteran Hewan dan Sarjana Peternakan;
- g.PEJABAT** : yaitu Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kotamadya ;
- h.DAERAH** : yaitu Daerah propinsi Jawa Tengah;
- i. DINAS PETERNAKAN** : yaitu Dinas Peternakan Propinsi Jawa tengah;
- j. DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA (DLLAJR)** : yaitu Dinas lalu - lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Jawa Tengah.
- k.DINAS PENDAPATAN DAERAH** : yaitu Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- l. KABUPATEN / KOTAMADYA** : yaitu Kabupaten Kotamadya dalam Wilayah Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- m.GUBERNUR KEPALA DAERAH** : yaitu Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

(1) Setiap ternak yang akan dikirim harus diperiksa lebih dahulu oleh petugas ditempat - tempat pemeriksaan.

(2) yang diperbolehkan dikirim yaitu jenis jenis ternak di sebut dibawah ini :

- a. ternak potong sapi / kerbau jantan dan betina yang tidak memenuhi persyaratan untuk bibit dan atau sapi perahan;
- b. Ternak bibit sapi / kerbau jantan dan betina yang memenuhi persyaratan sebagai bibit ternak;
- c. sapi perah yang masih memenuhi persyaratan sebagai sapi perahan;
- d. Kuda ;
- e. Babi ;
- f. kambing / domba ;
- g. Unggas (ayam / itik).

BAB II.

KETENTUAN PEMERIKSAAN.

Pasal 3

Ditiat tiap Kabupaten / Kotamadya, kepala Dinas Peternakan menunjuk satu atau lebih tempat pemeriksaan.

Pasal 4

(1) Pemeriksaan ternak bibit dan sapi perah dilakukan oleh seorang petugas ahli atau pejabat.

(2) pemeriksaan ternak potong sapi, kerbau, kuda, babi, kambing domba dan unggas dilakukan oleh petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan.

- (3) Setiap ternak yang lulus dari pemeriksaan diberi tanda.

BAB III

BEAYA PEMERIKSAAN.

Pasal 5.

(1) Untuk pemeriksaan ternak termaksud dalam pasal 4 Peraturan daerah ini dipungut biaya pemeriksaan sebagai berikut :

a. Untuk tiap ekor sapi / kerbau potong	Rp. 200,--
b. Untuk tiap ekor sapi / kerbau bibit	Rp. 300,--
c. Untuk tiap ekor sapi perah	Rp. 300,--
d. Untuk tiap ekor kuda	Rp. 200,--
e. Untuk tiap ekor babi	Rp. 200,--
f. Untuk tiap ekor kambing / domba	Rp. 25,--
g. Untuk tiap ekor unggas (ayam / itik)	Rp. 2,50

(2) Pungutan dilakukan oleh Pejabat yang melakukan pemeriksaan yang juga memberikan Surat Izin Pengeluaran a.

(3) Untuk ternak yang berdasarkan pemeriksaan tidak diperbolehkan dikirim keluar daerah, tidak dikenakan biaya pemeriksaan.

(4) pendapatan dari pungutan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, penggunaannya diperinci sebagai berikut :

- a 5 % untuk biaya Operasionil Tingkat Propinsi ;
- b 10 % untuk biaya Operasionil Tingkat Kabupaten Kotamadya dengan perincian ;
 - 5 % biaya operasionil Dinas Peternakan Kabupaten Kotamadya
 - 5 % untuk biaya pengawasan Kabupaten Kotamadya;

- c 40 % untuk retribusi Pemerintah Daerah Propinsi ;
- d 45 % untuk retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotamadya yang bersangkutan.

BAB IV

IDZIN PENGELUARAN.

Pasal 6.

(1) Tiap - tiap ternak yang berdasarkan pemeriksaan termasuk dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, boleh dikirim setelah diberikan Surat Izin Pengeluaran.

(2) Surat Izin Pengeluaran dimaksud, ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan yang memuat nama tempat tinggal si pengirim pemilik, penerima tempat tujuan, jenis kelamin dan ciri ternak yang bersangkutan, alat angkut yang dipergunakan dan masa berlakunya

BAB V

TEMPAT PEMUATAN DAN POS PENGAWASAN.

Pasal 7.

Semua ternak yang akan dikirim dengan kereta api hanya boleh dimuatkan ke dalam kereta api pada stasiun - stasiun yang ditentukan oleh Kepala Dinas Peternakan bersama - sama dengan Kepala PNKA.

Pasal 8.

(1) Pada Pos pengawasan Surat Izin Pengeluaran harus diperiksa oleh Petugas.

(2) pos Pengawasan lewat jalan raya dan kereta api ditunjuk oleh kepala Dinas Peternakan, sedangkan sebagai tempat Pos

Pengawasan lewat laut ialah Kota kota Tegal, Pekalongan, Semarang, Rembang dan Cilacap.

(3) Petugas termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang menerima penyerahan Surat idzin Pengeluaran itu harus mencocokkannya dengan ternak yang bersangkutan, setelah disobek segi pemeriksaan, surat-surat itu diserahkan kembali kepada pengantarnya.

(4) Setiap ternak yang tidak ada Surat Idzin pengeluarannya karena hilang atau sebab lain harus dimintakan Surat Idzin Pengeluaran baru pada tempat pemeriksaan yang terdekat dengan tidak mengurangi ketentuan - ketentuan termaksud dalam pasal 2 ayat (1), dan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VI

LAPORAN DAN STATISTIK

Pasal 9.

(1) dari tiap - tiap tempat pemeriksaan termaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan tiap - tiap tempat pos pengawasan, tersebut dalam pasal 8 ayat (2), oleh petugas yang bersangkutan dibuat laporan periodik sebulan sekali, masing - masing tentang :

- a. jumlah dan jenis kelamin/ciri ternak yang telah diperiksa di tempat pemeriksaan itu dan yang telah diberikan idzin pengeluaran;
- b. jumlah dan jenis kelamin ciri ternak yang telah dikirim keluar daerah melalui tempat pos pengawasan itu.

(2) laporan - laporan termaksud dalam ayat (1) sub b pasal ini mengenai sesuatu bulan, dilampiri "SURAT PEMERIKSAAN" Surat surat idzin yang telah diterima selambat lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dikirimkan kepada Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 10.

kepala Dinas peternakan apabila memandang perlu, dapat minta laporan antara satu dari semua atau beberapa tempat pemeriksaan dan tempat pos pengawasan tertentu termaksud pasal 9 Peraturan - Daerah ini.

Pasal 11.

Tentang jenis dan jumlah ternak yang telah dikirim dari tiap - tiap Kabupaten Kotamadya dan jumlah jenis yang telah dikirim melalui tiap - tiap tempat pos pengawasan termaksud dalam pasal 8 ayat (2) oleh Dinas peternakan diadakan catatan-catatan dan diselenggarakan suatu statistik berdasarkan laporan-laporan yang termaksud dalam pasal 9.

BAB VII

TINDAKAN DARURAT

Pasal 12.

(1) Untuk menjaga keseimbangan jumlah ternak di seluruh Jawa Tengah, permintaan - permintaan idzin pengeluaran untuk ternak - ternak tertentu, sementara waktu dapat ditolak, pejabat yang bersangkutan melakukan pemeriksaan menyimpang dari ketentuan - ketentuan termaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, setelah mendapatkan instruksi dari Gubernur Kepala Daerah atas saran Kepala Dinas Peternakan.

(2) Instruksi termaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberikan kepada semua tempat pemeriksaan atau tempat tempat pemeriksaan tertentu, menurut kebutuhan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 13.

Selama ternak dalam perjalanan pengiriman mulai dari

pemeriksaan sampai tempat Pos Pengawasan surat idzin pengeluaran harus selalu di bawa oleh pengantarnya untuk dapat sewaktu - waktu diperlihatkan kepada yang berwajib apabila diminta.

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan teknis Peraturan - daerah ini, demikian pula pengusutan dan penyelidikan atas pelanggarannya dikerjakan dengan surat tugas oleh :

- a. Pegawai teknis Dinas Peternakan dengan pangkat serendah - rendahnya Juru peternakan atau yang setingkat dengan itu ;
- b. Pegawai teknis DLLAJR dengan pangkat serendah - rendahnya Juru Jembatan Timbang atau yang setingkat dengan itu ;
- c. Pegawai teknis Dinas pendapatan daerah dengan pangkat serendah - rendahnya Pengatur pajak daerah, atau yang setingkat dengan itu.

a, b dan c masing-masing bertindak untuk jabatannya sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu team.

BAB IX.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15.

(1) Terhadap mereka yang tidak mentaati ketentuan - ketentuan termaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan - Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi - tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(2) Hukuman termaksud ayat (1) pasal ini dapat disertakan hukuman tambahan berupa perampasan atas ternak yang bersangkutan.

(3) dalam hal pelanggaran dengan ketentuan pidana termaksud dalam ayat (1), dalam waktu tidak lebih dari satu bulan sejak dijatuhkannya hukuman dalam pelanggaran pertama tidak dapat diubah lagi, maka dapat diancamkan hukuman sampai dua kali maksimum dari hukuman yang termaksud dalam ayat (1).

(4) Tindak Pidana termaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16.

Ketentuan - ketentuan dalam Pemerintah - Daerah tidak mengurangi keharusan dipenuhinya syarat - syarat dari ditaatinya ketentuan - ketentuan lain yang ada dan akan diadakan oleh Instansi Kantor Perdagangan Dalam Negeri, Perusahaan Negara Kereta Api, Dinas Lalu - Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan atau Instansi - instansi selain oleh mereka perorangan dan badan usaha yang melakukan perdagangan ternak pada umumnya dan perdagangan ternak keluar daerah pada umumnya.

Pasal 17.

(1) Peraturan - Daerah ini disebut " Peraturan - Daerah tentang Penertiban Pengiriman Ternak Keluar Daerah "

(2) Peraturan - Daerah ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah tanggal pengundangannya.

(3) Dengan berlakunya Peraturan - daerah ini, Peraturan - daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang penertiban Pengeluaran Hewan jawa tengah tertanggal 10 Oktober 1963, diundangkan pada tanggal 2 Juli 1964 dan dimuat dalam Lembaran daerah Propinsi Jawa Tengah Seri A Tahun 1964 Nr yang telah diubah dan

ditambah terakhir dengan Peraturan - Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1968, tanggal 14 Maret 1968 diundangkan pada tanggal 25 Pebruari 1969 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Serie A Tahun 1969 No. 2 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18.

Hal hal yang bersifat pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah

Semarang, 2 Oktober 1972.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Jawa Tengah,

Ketua

PARWOTO.

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Tengah.

MOENADI.

Diundangkan tanggal 24 September 1973.

Pj. Sekretaris Daerah

KARDIMAN

Peraturan - Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Agustus 1973 No. Pemda 10/31/41 288.

Direktur Pemerintah Daerah,

Drs. MACHMUDDIN NOOR.

PENJELASAN PERATURAN - DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

No. 9 tahun 1972.

PENERBITAN PENGIRIMAN TERNAK KELUAR DAERAH PENJELASAN UMUM.

- I. Arus pengiriman ternak keluar daerah terutama ke Jawa Barat, khususnya ke Jakarta adalah akibat logis dari pada harga² ternak di luar daerah yang jauh lebih tinggi dari pada di Jawa Tengah.

Dengan diperolehnya keuntungan yang besar dari penjualan ternak tersebut akan mendorong mengalirnya pengiriman ternak dari Jawa Tengah ke Jawa Barat tanpa mengingat akan kerugian kerugian yang dapat mengancam kelestarian dan keseimbangan jumlah ternak di daerahnya sendiri.

Tujuan ditertibkannya Peraturan Daerah ini ialah untuk memajukan peternakan di daerah Propinsi Jawa Tengah dan menambah income daerah. Oleh karena itu Pemerintah-Daerah Propinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk mengusahakan penertiban pengiriman ternak-ternak keluar daerah Propinsi Jawa Tengah.

Tindakan penertiban ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan jumlah ternak untuk konsumsi daerah sendiri, sehingga kehendak Pemerintah-daerah Propinsi Jawa Tengah untuk memajukan peternakan tersebut di atas dapat terlaksana dengan sebaik - baiknya.

Disamping itu dengan adanya keharusan pemeriksaan terhadap ternak-ternak yang akan dikirim keluar daerah itu dapat membantu mencegah menjalarnya penyakit ternak ke daerah lain.

- II. Peraturan Daerah ini bukanlah dimaksudkan untuk merubah dalam arti prinsipul Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tertanggal 10 Oktober 1963 tentang Penertiban Penge-

luaran Ternak dari Jawa Tengah yang kini masih berlaku tetapi hanyalah menyusun kembali Peraturan - Daerah Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1963 beserta semua tambahan dan perubahannya menjadi satu Peraturan Daerah.

Perubahan Peraturan - Daerah tanggal 10 Oktober 1963 itu terjadi sampai tiga kali dan yang terakhir dengan Peraturan - Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 1 tahun 1968 yang selanjutnya berhubung dengan keadaan yang mendesak. Gubernur Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 1 Oktober 1968 No. Hukm. G. 61/7/22 yang kemudian diubah lagi dengan Surat Keputusan tertanggal 22 September 1971 No. Hukm G 85/1971
41/5/8

yang isinya mengubah tarif biaya pemeriksaan.

Berhubung dengan adanya pengubahan yang berkali - kali itu, maka Pemerintah - Daerah Propinsi Jawa Tengah bermaksud untuk menyusun kembali Peraturan - Daerah tanggal 10 Oktober 1963 beserta tambahan perubahannya untuk dijadikan Peraturan - Daerah baru, dan menarik kembali berlakunya Peraturan - Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1963.

Kemudian judul nama Peraturan - Daerah ini ditetapkan menjadi "Peraturan daerah Propinsi Jawa Tengah tentang Penertiban pengiriman Ternak Keluar Daerah".

Istilah Hewan di ganti dan disesuaikan dengan U.U. Pokok Kehewanan No. 6 tahun 1967 menjadi Ternak.

III. DASAR HUKUM Peraturan daerah ini ialah :

1. Undang undang no. 10 tahun 1950 ;
2. Undang undang no. 18 tahun 1969 jo Undang undang no. 6 tahun 1969 ;
3. Undang undang Darurat No. 12 tahun 1967 ;
4. Undang undang Pokok Kehewanan no. 6 tahun 1967 ;

5. Reglement (Ordonnantie) Vecartsenijkundige Dienst Politie di muat dalam Staatsblad 1912 No. 432 yang pelaksanaannya diatur dalam Besluit van den Gouverneur general van Nederlandsah Indie van 13 Augustus 1912 no. 9 yang dimuat dalam staatsblad 1934 no 57 dan Staatsblad 1937 no 115 ;
6. Peraturan pemerintah no. 33 tahun 1951 ;
7. Keputusan DPRD-GR Propinsi Jawa Tengah tgl. 2 Juli 1968 No. 25/II/DPRD-GR/68.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1a s/d d : Cukup jelas.

1e : Yang dimaksud dikirim dengan cara lain yaitu antara lain dengan digiring melalui laut dan sebagainya.

1f s/d m: Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2): Ketentuan ini untuk menetapkan ternak mana yang berdasarkan jenis ternak termaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan - Daerah ini.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

ayat (3): Yang di maksud dengan tanda, yaitu tanda kenal yang dilekatkan pada bagian bagian tubuh ternak yang tidak mengurangi mutu kulit, misalnya pada telinga atau lutut kebawah.

Pasal 5' ayat (1): perbedaan beaya pemeriksaan untuk tiap-tiap jenis ternak ini disebabkan karena adanya perbedaan harga untuk masing masing jenis ternak dalam perdagangan.

ayat (2): Cukup jelas.

ayat (3): Cukup jelas.

ayat (4): Perbedaan pembagian beaya dan redistribusi di karenakan titik berat pelaksanaan dan pengawasan dibebankan kepada Bupati / Walikota Kepala Daerah.

Pasal 6 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas

Pasal 7 : Penentuan stasiun pemuatan ternak ke dalam Kerta Api termaksud, dilakukan oleh Dinas Peternakan bersama sama dengan Kepala Eksploitasi PJKA yang wilayahnya meliputi / termasuk daerah Jawa Tengah.

Pasal 8 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

ayat (3): Yang di maksud segi pemeriksaan adalah controle strook.

ayat (4): Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1): Ketentuan ini bermaksud demi kepentingan pengawasan dan untuk penyelenggaraan statistik.

ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 10 : Ketentuan ini bermaksud agar supaya diadakan pengawasan yang kontinue.

Pasal 11 : pentingnya diadakan statistik, di samping untuk kepentingan pengaturan, pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam masalah pengiriman ternak dan memajukan peternakan, juga untuk pekerjaan - pekerjaan dan usaha - usaha lain yang berhubungan dengan ternak / hasil ternak usaha peternakan.

Pasal 12 ayat (1): Meskipun pengiriman ternak keluar Daerah Propinsi Jawa Tengah itu bukan termasuk larangan dan adanya ketentuan tidak boleh menghambat kelancaran pengangkutan bahan pangan namun demi kelestarian dan keseimbangan jumlah ternak, maka dalam keadaan darurat Kepala Dinas Peternakan atas nama Gubernur Kepala Daerah berwenang melakukan tindakan penghentian untuk sementara waktu pengiriman ternak keluar daerah Propinsi Jawa tengah.

ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Kepala Dinas - Dinas tersebut diberi kewenangan untuk mengadakan pengawasan dan apabila ternyata terdapat pelanggaran - pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, mereka diwajibkan membantu dalam pengusutan dan penyelidikannya untuk masing-masing sesuai dengan bidangnya sendiri.

Yang dimaksudkan dengan surat tugas yaitu Surat Perintah yang dikeluarkan oleh masing - masing Kepala Dinas yang berlaku dalam waktu tertentu.

Maka pegawai² tersebut a s/d c tanpa surat tugas tidak dibenarkan mengadakan pengawasan / pengusutan / penyelidikan.

Pasal 15 ayat (1): Yang diancam dengan hukuman dalam ketentuan ini yaitu pemilik / pengirim ternak yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan - Daerah ini, sedang pegawainya atau sopir kendaraan yang pengangkutannya tidak dikenakan ketentuan ini, kecuali dapat dibuktikan bahwa mereka ikut serta dengan sengaja membantu atas terjadinya pelanggaran ini.

ayat (2)a: Karena sifat perkara adalah pelanggaran maka menjadi perkara sumier dan supaya diajukan dalam Pengadilan Kita setempat.

b : Karena sifat ternak yang memerlukan biaya pemeliharaan dengan resiko sakit atau mati maka apabila ternyata hakim memutuskan bersalah kepada pelanggaran, baik disertai maupun tidak disertai dengan hukuman tambahan berupa perampasan, biaya pemeliharaan ternak selama dalam pensitaan menjadi beban bagi pemilik / pelanggar.

ayat(3) : Cukup jelas.

ayat (4): Cukup jelas.

Pasal 16 : Ketentuan ini dimaksudkan memperingatkan kepada para pedagang ternak (pemilik pengirim ternak) akan tetapi berlakunya beberapa peraturan peraturan yang diadakan oleh Instansi instansi lain mengenai perdagangan ternak pada umumnya disamping Peraturan - Da-

erah ini, dan mengharapkan adanya kerja sama antara petugas - petugas pengawas dari instansi instansi tersebut dan petugas - petugas dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 17 ayat (1): Cukup jelas.

ayat (2): Cukup jelas.

ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.
